



# BUPATI KUBU RAYA

---

## PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 10 TAHUN 2008

### TENTANG

### PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA

#### BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, maka untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan perlu dibentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Kubu Raya;
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
- f. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu;
- g. Puskesmas pembantu yang selanjutnya disebut Pustu, adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas;
- h. Puskesmas Keliling merupakan pelayanan kesehatan keliling terdiri dari tenaga Puskesmas yang dilengkapi dengan kendaraan roda empat/dua/perahu bermotor/sarana transportasi yang tersedia dan peralatan kesehatan serta sarana;

- i. Bidan Desa adalah Bidan yang ditempatkan dan bertugas di desa atau Polindes, yang mempunyai wilayah kerja 1 s/d 2 desa dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun diluar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas;
- j. Puskesmas dengan perawatan, merupakan Puskesmas yang mempunyai fasilitas Rawat Inap dengan jumlah tempat tidur 10 s/d 20 buah atau lebih;
- k. Pos Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disebut Posyandu, adalah suatu wadah dari kesehatan oleh dan untuk masyarakat yang bertujuan tercapainya warga kecil yang sehat, bahagia dan sejahtera pada suatu wilayah tertentu;
- l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

## BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan unsur pelaksana operasional Dinas.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

## Pasal 4

Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas operasional dan kebijakan teknis Dinas di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pasal 4, Puskesmas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang upaya kesehatan masyarakat;
- b. Pelayanan kesehatan masyarakat ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan, pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kepada masyarakat, usaha kesehatan sekolah, kesehatan olah raga, pengobatan, termasuk pelayanan kesehatan kerja serta usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, mata dan pelayanan khusus lainnya;
- c. Pembinaan upaya kesehatan masyarakat, peran serta masyarakat, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, membantu sarana dan pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu, bidan di desa, unit pelayanan kesehatan swasta serta kader pembangunan kesehatan;
- d. Pengkoordinasian upaya kesehatan masyarakat;
- e. Pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan di bidang kesehatan di wilayah pengembangan kegiatan swadaya masyarakat;
- f. Pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Puskesmas;
- g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 6**

Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbag Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 7**

Bagan Susunan Organisasi Puskesmas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **Pasal 8**

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, administrasi umum, kehumasan, hukum, rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit.

### **Pasal 10**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 11**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari jabatan fungsional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V WILAYAH KERJA**

### **Pasal 12**

Wilayah kerja Puskesmas yang ada di Kabupaten Kubu Raya terbagi :

1. Puskesmas Sungai Ambawang di Kecamatan Sungai Ambawang;
2. Puskesmas Parit Timur di Kecamatan Sungai Ambawang;

3. Puskesmas Kuala Mandor B di Kecamatan Kuala Mandor B;
4. Puskesmas Sungai Raya Dalam di Kecamatan Sungai Raya;
5. Puskesmas Sungai Durian di Kecamatan Sungai Raya;
6. Puskesmas Sungai Asam di Kecamatan Sungai Raya;
7. Puskesmas Sungai Kakap di Kecamatan Sungai Kakap;
8. Puskesmas Punggur di Kecamatan Sungai Kakap;
9. Puskesmas Sungai Rengas di Kecamatan Sungai Kakap;
10. Puskesmas Rasau Jaya di Kecamatan Rasau Jaya;
11. Puskesmas Teluk Pakedai di Kecamatan Teluk Pakedai;
12. Puskesmas Kubu di Kecamatan Kubu;
13. Puskesmas Terentang di Kecamatan Terentang;
14. Puskesmas Sungai Radak di Kecamatan Terentang;
15. Puskesmas Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar;
16. Puskesmas Sungai Ambawang di Kecamatan Batu Ampar;
17. Puskesmas Padang Tikar di Kecamatan Batu Ampar.

#### Pasal 13

Pada wilayah kerja Puskesmas dapat dibentuk Puskesmas Pembantu dan Polindes sesuai kebutuhan.

### BAB VI TATA KERJA DAN PELAPORAN Bagian Pertama Tata Kerja Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil Pusat Kesehatan Masyarakat wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Kepala Puskesmas wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan.
- (3) Kepala Puskesmas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Kedua Pelaporan Pasal 15

- (1) Kepala Puskesmas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Puskesmas wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala Puskesmas wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.

### BAB VII PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING, POLINDES DAN BIDAN DESA Pasal 16

Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes mempunyai tugas membantu kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup/wilayah tertentu.

#### Pasal 17

- (1) Bidan Desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana yang wilayah kerjanya meliputi 1 s/d 2 Desa yang belum mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik didalam maupun diluar jam kerja Bidan Desa bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN – LAIN**  
**Pasal 18**

- (1). Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Kepala Puskesmas adalah Pegawai Negeri Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

**Pasal 19**

- (1) Belanja Puskesmas disediakan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun lembaga lain diluar pemerintah.
- (2) Khusus untuk pembiayaan pada tahun anggaran 2008 tetap mengacu pada anggaran yang tercantum dalam APBD Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 22**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 22 Februari 2008

**PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,**

  
**KAMARUZZAMAN**

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 22-2-08  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2008 NO. 10


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 10 TAHUN 2008

TANGGAL : 22 Februari 2008

TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KUBU RAYA



Ditetapkan di: Sungai Raya  
pada tanggal 22 Februari 2008  
PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,  
KAMARUZZAMAN